



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV  
SMA NEGERI 5 PAYAKUMBUH



Jl. Padat Karya Tengah Padang Indah Kel. Balai Panjang - Kec. Payakumbuh Selatan - Kota Payakumbuh  
NPSN. 60724950 E-mail : sman5pyk@gmail.com Kode Pos: 26226

**Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi  
Ke Komis Informasi**

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi hanya dapat diajukan setelah permohonan informasi melalui proses pengajuan keberatan. Sesuai dengan peraturan Komisi Informasi nomor 2 tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi public, tata cara permohonan penyelesaian sengketa informasi public adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan dalam pasal 4 melalui petugas kepaniteraan.
2. Permohonan dapat dilakukan dengan datang langsung kepada Komisi Informasi atau mengirimkan berkas permohonan melalui pos, email, faksimil, atau metode pengiriman berkas lainnya.
3. Dalam hal Pemohon datang langsung, petugas kepaniteraan membantu menuangkan permohonan dalam format yang telah ditetapkan.

Permohonan setidaknya-tidaknya memuat identitas Pemohon yaitu nama pribadi dan atau nama institusi, alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan nomor faksimil/alamat email, jika dimilikinya.

Salah satu atau beberapa hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi adalah:

1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala.
3. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
4. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
5. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan Pemohon informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dinohonkan.
6. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena mengenakan biaya yang tidak wajar atas permohonan informasi, dan meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang wajar.
7. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena menyampaikan informasi melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Termohon wajib segera menyampaikan informasi kepada Pemohon.

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada peraturan Komisi Informasi nomor 2 tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi public.

Payakumbuh, 08 Januari 2024

**EDDA SOFI LARNI, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19680222 199003 2 004